



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN

**SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)**

Nomor : 420/649/DISDIKBUD.ME-6/2025

Nomor : 342/PKS/II/2025

TENTANG:

**PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SISWA
DI BIDANG BIOTEKNOLOGI, LINGKUNGAN DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-2-2025) bertempat di SEAMEO BIOTROP, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Mayor Tjiek Agus Kiemas, S.H, Komplek Perkantoran Islamic Center, Muara Enim, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Elis Rosdiawati**
Jabatan : Plt. Direktur dan Deputi Direktur Administrasi SEAMEO BIOTROP
Alamat : Jalan Raya Tajur Km. 6. Bogor.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi ilmiah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang biologi tropis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim melalui berbagai program yang relevan dengan perkembangan pendidikan di masa sekarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mengingat:

1. UU No. 11 Tahun 1968 tentang Charter The Southeast Asian Ministers of Education Organization;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru; dan
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama operasional bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan siswa, khususnya di Kabupaten Muara Enim yang bertujuan untuk:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam pengajaran berbasis sains, teknologi, dan lingkungan;
- b. Meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang bioteknologi, pertanian, dan ekologi melalui program edukatif dan praktek langsung; dan
- c. Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Muara Enim agar dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup

- a. Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang pendidikan berbasis bioteknologi dan lingkungan;
- b. Workshop bagi siswa dalam bidang pertanian berkelanjutan, pemanfaatan limbah dan konservasi lingkungan;
- c. Pendampingan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Muara Enim dalam implementasi metode pembelajaran inovatif;
- d. Pembinaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian sekolah;
- e. pengembangan jejaring dan publikasi bersama dalam lingkup nasional, regional maupun internasional; dan
- a. Kerjasama program yang lain berdasarkan kesepakatan dari para pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melakukan sinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan prinsip saling menguntungkan, akuntabel, serta melalui pertanggungjawaban bersama.
2. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. **PARA PIHAK** berhak untuk
- merencanakan kegiatan dalam rangka mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - memperoleh pendampingan dan penyuluhan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - merekam, mendokumentasikan, dan memublikasikan segala kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (MONEV) kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan.
3. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk
- menyiapkan segala kebutuhan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan prinsip saling mendukung, akuntabel, serta melalui pertanggungjawaban bersama; dan
 - berkontribusi secara proporsional.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelumnya.
- Pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir bila terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak. Namun, Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik Pihak yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik atau milik bersama dari Pihak lainnya.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh salah satu pihak yang ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialisasikan oleh salah satu pihak untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
3. Jika **PARA PIHAK** menemukan sebuah Hak Kekayaan Intelektual baru sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai hasil dari aktivitas Bersama, maka **PARA PIHAK** berhak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan selama aktivitas bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini. Komersialisasi oleh salah satu Pihak atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Bersama tersebut yang merupakan hasil dari aktivitas Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dimungkinkan dengan adanya perjanjian lain yang mengatur pembagian yang adil atas hak-hak di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menjadi tanggung jawab pihak masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi Perjanjian kerja sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*).
2. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 11

PENYELESAIAN PENYELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, permintaan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing PIHAK dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

Email : dhikyazha@gmail.com

Telepon : 085267650454

Nara hubung : Dian Wulandari

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP, Jalan Raya Tajur Km. 6. Bogor, Jawa Barat

Email : gau@biotrop.org

Telepon : 0811110093

Nara hubung : Sri Widayanti

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 13

PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** menyetujui untuk menunjuk pihak ketiga sebagai Mediator untuk memberikan penafsiran dan para pihak wajib menyetujui keputusan Mediator tersebut.
3. Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan komitmen yang tinggi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6C28AAMX169023594
Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si.
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA,
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR
TROPICAL BIOLOGY (SEAMEO BIOTROP)



BIOTROP
Dr. Elis Rosdiawati
Plt. Direktur dan Deputy Direktur Administrasi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	